

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 4 Nomor 2, Desember 2023

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

PERLINDUGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS EKSEKUSI OBYEK FIDUSIA SECARA PAKSA OLEH PEMEGANG FIDUSIA (KREDITUR) (Analisis Putusan PN Jaksel Nomor 61/Pdt.G/2021/PN.Srg)

Mardin Sipayung, Iin Indriani

Magister Hukum Universitas Pamulang
E-mail: mardin.sipayung7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari tindakan sepihak yang berpotensi menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan dan kurang manusiawi baik fisik maupun psikis oleh kreditur yang acapkali mengesampingkan hak-hak debitur. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji (wanprestasi). Apabila dicermati, materi dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia memiliki persoalan konstusionalitas. Hal ini dikarenakan, posisi debitur yang keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia lebih lemah karena kreditur dapat mengeksekusinya tanpa mekanisme eksekusi pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan tentang Perlindungan Hukum terhadap Debitur Atas Eksekusi Objek Fidusia secara paksa oleh Kreditur Berdasarkan putusan Nomor No. 61/Pdt.G/2021/PN.Srg) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 dan Untuk mengkaji tentang apa saja Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan putusan Nomor No. 61/Pdt.G/2021/PN.Srg). Berdasarkan permasalahan yang diteliti metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Terkait Pasal 15 ayat (2) UUJF berdasarkan putusan MK maka terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Selanjutnya ketentuan cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Berdasarkan pertimbangan hakim, Eksekusi yang dilakukan oleh tenaga penagihan secara sepihak ini, tentu tidak sesuai dengan asas perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Fidusia, Penarikan Paksa, Jaminan Fidusia

**"LEGAL PROTECTION OF DEBTORS FOR FORCED EXECUTION OF FIDUCIARY OBJECTS
BY FIDUCIARY HOLDERS (CREDITORS)
(Analysis of Decision No. 61/Pdt.G/2021/PN.Srg)**

Mardin Sipayung

Master Of Law Pamulang University

ABSTRACT

arbitrariness and inhumanity both physically and psychologically by creditors who often override the debtor's rights Provisions of Article 15 paragraph (2) of the Fiduciary Guarantee Law stipulate that a fiduciary guarantee certificate has the same executorial power as a court decision that has obtained legal force Furthermore, Article 15 paragraph (3) of the Fiduciary Guarantee Law states that creditors have the right to sell objects that are objects of fiduciary guarantees on their own power if the debtor defaults (default). -The Fiduciary Guarantee Law has constitutional issues, this is because the position of the debtor is sound The ability to hand over fiduciary collateral objects is weaker because creditors can execute them without a court execution mechanism. The purpose of this study is to describe the Legal Protection of Debtors for Forced Execution of Fiduciary Objects by Creditors Based on Decision Number No. 61/Pdt.G/2021/PN.Srg) After the Decision of the Constitutional Court Number: 18/PUU-XVII/2019 and To examine what the Judges Consider in deciding the case of Execution of Fiduciary Guarantees Based on decision Number No. 61/Pdt.G/2021/PN.Srg). Based on the problems examined, the method used is normative juridical research method. This type of research is Library Research (library research). Library research is research that is carried out using library literature, either in the form of books, notes, or research results from previous studies. The results of this study found that related to Article 15 paragraph (2) of the UUF based on the Constitutional Court's decision then for fiduciary guarantees where there is no agreement regarding default and the debtor's objection to voluntarily handing over objects that become fiduciary guarantees, then all mechanisms and legal procedures in executing the Guarantee Certificate Fiduciary must be carried out and apply the same as the execution of court decisions. Furthermore, the provisions for default as stipulated in Article 15 paragraph (3) of the UUF are not determined unilaterally by the creditor but on the basis of an agreement between the creditor and the debtor or on the basis of a legal remedy that determines that a breach of contract has occurred. Based on the judge's considerations, the execution, which was carried out by the collection staff unilaterally, was certainly not in accordance with the principle of consumer protection.

Keywords: Fiduciary, Forced Withdrawal, Fiduciary Guarantee.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fidusia adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Romawi, "Fides" yang artinya Kepercayaan. Dengan begitu arti kepercayaan adalah hubungan antara Debitur (Pemberi Fidusia) dan dengan Kreditur atau juga (Penerima Fidusia) atau dapat disebut juga sebagai pemegang fidusia, merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Dimana bahwa Penerima fidusia Percaya bahwa Debitur tidak akan menyalah-gunakan barang jaminan yang ada dalam kuasanya, serta dapat mengembalikan

Prestasi yang telah di berikan pinjaman oleh Kreditur. Sebaliknya Pemberi Fidusia pun mempercayai bahwa Kreditur pasti akan mengembalikan hak miliknya setelah Prestasinya terpenuhi terhadap Kreditur. Fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia, yang mana obyek jaminan fidusia tersebut dikuasai oleh Debitur. Jaminan fidusia banyak digunakan oleh masyarakat bisnis maupun masyarakat biasa dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai fidusia dan jaminan fidusia sendiri secara normatif diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengertian fidusia disebutkan dalam Pasal 1 angka 1

yang berbunyi : "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Selanjutnya, pengertian jaminan fidusia menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, berbunyi : "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang lebih diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya."

Dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 Perjanjian itu di definisikan sebagai suatu Perbuatan hukum yang dilakukan seseorang atau badan hukum, yang mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kepada perorangan atau badan hukum yang lain. Maka dapat kita garis bawahi bahwa dalam rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sebuah perjanjian akan melahirkan sebuah Kewajiban atau Prestasi antara Debitur dan Kreditur.

Dari jenis-jenis perjanjian maka perjanjian yang diambil untuk perjanjian fidusia memiliki sifat obligator.¹ Dimana perjanjian bersifat obligator adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang sepakat untuk mengikatkan diri dan melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain.

Perjanjian hanya dapat dilakukan apabila para pihak memenuhi syarat sah sebuah perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai sanksi terhadap para pihak akan dituangkan pula dalam perjanjian dimaksud, apabila para pihak yang melakukan perikatan tidak memenuhi syarat obyektif dan syarat subyektif yang tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perjanjian dapat batal demi hukum atau dengan kata lain perjanjian yang telah dibuat tidak pernah lahir dan tidak pernah ada sebuah perikatan yang melahirkan prestasi antara debitur dan kreditur.

Untuk melahirkan sebuah perikatan maka para pihak harus sepakat untuk memenuhi hal-hal yang dikehendaki sebagai pokok utama sebagai syarat sah utama perjanjian yang subyektif untuk melakukan sebuah perjanjian yang akan dicatatkan di dalam kontrak-Prestasi. Sebagaimana telah diatur di dalam pasal 1321 sampai dengan 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa debitur kerap melakukan wanprestasi dengan tidak membayar cicilan kredit kepada perusahaan pembiayaan selaku kreditur sehingga menimbulkan kredit macet. Kredit macet bagi debitur pada umumnya terjadi karena tidak mampunya debitur mengatur terkait dengan manajemen keuangannya bahkan, tunggakan terkadang dicarikan celah pembayaran dengan cara menggadaikan atau menjual jaminan fidusia di bawah tangan kepada pihak lain. Tentunya hal ini menimbulkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan, terlebih debitur dan jaminan fidusia kerap tidak diketahui lagi keberadaannya.

Sebelum menyepakati biaya sewa beli atau berupa uang muka

¹ Neng Yani Nurhayani, S.H., M.H. *Hukum Perdata*, (Pustaka Setia, Cet. 1, Bandung, 2015), hal. 213.

yang akan dibayarkan oleh calon Debitur dan jumlah nilai cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya, para pihak antara calon debitur dengan Kreditur akan melakukan perjanjian secara tertulis guna mengatur antara hak dan kewajiban debitur dan kreditur. Kreditur adalah lembaga pembiayaan yang berkewajiban memberikan Prestasi (uang atau barang) kepada Debitur (pihak yang berutang), sementara Debitur pula berkewajiban menganti Prestasi tersebut dengan cara pembayaran dengan cicilan ditambah dengan bunga.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji (wanprestasi). Apabila dicermati, materi dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia memiliki persoalan konstitusionalitas. Hal ini dikarenakan, posisi debitur yang keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia lebih lemah karena kreditur dapat mengeksekusinya tanpa mekanisme eksekusi pengadilan.

Tindakan sepihak di atas berpotensi menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan dan kurang manusiawi baik fisik maupun psikis oleh kreditur yang acapkali mengesampingkan hak-hak debitur. Selain itu, frasa "cedera janji" dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan debitur mengingkari kesepakatan

dengan kreditur. Hal ini mengakibatkan hilangnya hak debitur untuk membela diri dan menjual objek dengan harga wajar.

Bahwa Agus Yudha Hernoko dalam seminarnya mengemukakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini masih menjadi kontra di dalam masyarakat serta mengakibatkan adanya beberapa konsekuensi yang akan muncul, antara lain :

1. Proses eksekusi terhadap obyek jaminan fidusianya akan berjalan lebih lama dan berbelit-belit, karena Putusan Mahkamah Konstitusi telah mencabut Hak Eksekutorialnya.
2. Kreditur akan mengeluarkan biaya yang tinggi untuk melakukan proses eksekusi melalui pengadilan serta memakan waktu yang lebih lama.
3. Berkurangnya pendapatan Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
4. Kurang mendukung iklim bisnis jaminan fidusia yang kondusif.
5. Terjadinya paradoks terkait dengan kebijakan Pemerintah terkait dengan *Ease Of Doing Bussiness* (EODB).²

Seperti terlihat dalam kasus yang dialami Diah Widiya sebagai Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Mardin Sipayung , SH & Rekan melawan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk. diawali dengan tergugat pada tanggal 15 Desember 2020 yang main hakim sendiri dan berupaya merampas mobil avanza milik penggugat yang sedang dipakai oleh saudara penggugat di daerah SPBU Serang, Banten, dengan cara-cara yang kasar para *debt collector* suruhan tergugat membentak saudara penggugat yang sedang memakai mobil tersebut dan memaksa ikut ke kantor tergugat

² A. Yudha Hernoko , *Quo Vadis Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*

Nomor 18/PUU-XVII/2019; (Bahan Persentasi Seminar, Fakultas Hukum Universitas Airlangga , Surabaya. 2020).

dimana para suruhan tergugat tersebut memaksa saudara penggugat untuk menyerahkan kunci kontak beserta STNK mobil penggugat tersebut. dan sesampainya dikantor tergugat, para suruhan tergugat tersebut membawa kabur mobil milik penggugat dan menelantarkan saudara penggugat yang saat itu memakai mobil tersebut. perampasan objek sengketa tersebut dilakukan oleh tergugat tanpa menunjukkan penetapan pengadilan.

BAB II

TINJAUN UMUM TENTANG KREDIT, PERJANJIAN KREDIT, FIDUSIA, JAMINAN FIDUSIA, OBJEK DAN SUBJEK FIDUSIA SERTA CIDERA JANJJI

A. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit menurut ketentuan Undang-Undang perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Pasal 1 angka 11 menyatakan: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³ pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank."⁴

Ketentuan tersebut berakar dari adanya rasa saling percaya

diantara kedua belah pihak, yaitu antara pihak bank dan nasabahnya. Bank sebagai pengeloladana dari pihak ketiga harus menjaga kinerja dan kesehatan bank agar kepentingan dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

2. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perikatan antara dua pihak atau lebih yang menggunakan uang sebagai obyek dari perjanjian, jadi dalam perjanjian kredit ini titik beratnya adalah pemenuhan prestasi antara pihak yang menggunakan uang sebagai obyek atau sesuatu yang dipersamakan dengan uang. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagaimana perjanjian-perjanjian prinsipil maka perjanjian jaminan adalah *accessoir* nya. Ada atau berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah kreditur.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengenal istilah perjanjian kredit. Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam Peraturan OJK Nomor 42/PJOK.03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bagi bank umum.

3. Jaminan Dalam Perjanjian Kredit

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para

³ Pasal I Ayat 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁴ Pasal 29 Ayat 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

pihak untuk memenuhi suatu prestasi.⁵

Dengan adanya pemberian jaminan oleh pihak debitur kepada kreditur dimaksudkan dapat memberikan keyakinan bahwa kredit akan dilunasi sesuai dengan perjanjian. Untuk dapat memberikan keyakinan tersebut maka sesuatu yang menjadi jaminan harus memenuhi persyaratan baik secara hukum maupun secara ekonomis.

Setiap pemberian kredit mengandung risiko tidak lancarnya pembayaran kembali terhadap kredit yang telah disalurkan, untuk itu perlu diantisipasi dengan pemberian jaminan yang cukup aman. Oleh karena jaminan ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan perjanjian kredit, maka sifat dari perjanjian ini adalah *accessoir* yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok.

B. Tinjauan Umum Tentang Fidusia

1. Pengertian Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa romawi "*fides*" yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *fiduciare eigendom overdracht* yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*. Pengertian fidusia

adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Sedangkan menurut Dr. A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemilikinya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur-*eigenaar*.⁶

Dari pengertian tentang fidusia yang dibahas diatas maka dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan antara fidusia, *leasing* dan gadai. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa Sewa guna usaha atau *Leasing* kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran

⁵ Undang-undang fidusia, UU RI No. 42 Th 1999, (Sinar Grafika, Jakarta, 1999), hal. 5

⁶ A. Hamzah dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya Di*

Indonesia, (Indonesia Hill Co, Jakarta: 1987), hal. 8

2. Pengertian Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian Jaminan Fidusia adalah "hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya".

Dalam pengaturan jaminan fidusia suatu jaminan fidusia dapat dihapuskan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi "Jaminan fidusia dapat hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

C. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

1. Objek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dalam dagangan, piutang, peralatan, mesin dan kendaraan bermotor. Namun dengan berlakunya

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:

- a. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
- b. Dapat berupa benda berwujud;
- c. Benda berwujud termasuk piutang;
- d. Benda bergerak;
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek;
- f. Baik benda yang ada ataupun akan diperoleh kemudian;
- g. Dapat atas satu satuan jenis benda;
- h. Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda;
- i. Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- j. Benda persediaan.

2. Subjek Jaminan Fidusia

Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta jaminan fidusia, yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia.⁷ Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemberi fidusia bisa debitur sendiri atau pihak lain yang bukan debitur. Korporasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan usaha yang berbadan hukum. Untuk membuktikan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia milik sah dari pemberi fidusia, maka harus dilihat bukti-bukti

⁷ Purwahid Patrik dan Kushadi, *Hukum Jaminan*, (Undip Press, Semarang, 1993), hal. 40

kepemilikan benda-benda jaminan tersebut.

Sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi sebagai pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Korporasi disini adalah badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki usaha dibidang pinjam meminjam uang seperti perbankan.

D. Sertifikat Jaminan Fidusia

1. Pengertian Sertifikat Jaminan Fidusia

Menurut pasal 14 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi "Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka (2)". Dalam pasal 15 angka 1 UUJF Nomor. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia "Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 angka (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dan dalam pasal 15 angka 2 UUJF Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan bahwa "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

2. Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia

Undang-Undang Fidusia menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia sekalipun di dalam pasal 11 Undang-Undang Fidusia disebutkan "Benda" yang

dibebani jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan.

Pendaftaran dilakukan melalui suatu permohonan yang ditujukan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia, yang untuk pertama kalinya akan diadakan di Jakarta, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Indonesia (pasal 12 sub 1 dan sub 2 Undang-Undang Fidusia).

Pendaftaran tersebut menganut asas spesialisitas, sebagai yang kita lihat dari syarat-syarat pendaftaran sebagai yang disebutkan dalam pasal 13 sub 2 Undang-Undang Fidusia, yang pada dasarnya sama dengan yang disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang Fidusia, sedang mengenai tanggal, nomor akta dan tempat kedudukan Notaris serta data perjanjian pokoknya sudah dengan sendirinya terekam dan terpenuhi, karena di dalam pasal 2 sub 4 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 disyaratkan agar Permohonan Pendaftaran di lengkapi dengan salinan akta Notaris.⁸

Berdasarkan pasal 13 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan bahwa "Permohonan pendaftaran jaminan dilakukan oleh penerima jaminan fidusia dilakukan oleh penerimaan fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia". Adapun syarat dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia menurut pasal 13 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia

⁸ Satrio J, *Ibid.*, hal 175.

Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.

3. Pengaturan Sertifikat Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasal 4 yang menyatakan "Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia".

Dalam sertifikat jaminan fidusia Pasal 15 angka 1 UUJF dicantumkan katakata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sehingga sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum tetap. Maksudnya bahwa putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

E. Cidera Janji Dalam Fidusia

Istilah cidera janji berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sebagai prestasi yang buruk atau cidera janji. Dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi atau melaksanakan secara sempurna apa yang diperjanjikannya, maka yang melanggar perjanjian tersebut dinyatakan telah melakukan cidera janji. Akan tetapi apabila tidak dipenuhi secara sempurna prestasi tersebut oleh salah satu bukan semata-mata disebabkan karena kesalahannya, misalnya karena terjadi *force majeure* (*Overmacht*), maka tidak dapat dikatakan cidera janji.

Suatu keadaan tidak terduga, tidak sengaja, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh debitur, dimana debitur tidak dapat melakukan pprestasinya kepada kreditur dan dengan terpaksa peraturan hukum juga tidak diindahkan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan adanya kejadian yang berada diluar kekuasaannya dan alasan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian.

BAB III

EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

A. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

1. Pengertian Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Eksekusi (belanda: *Executie/ Uitvoering*) dalam kamus hukum didefinisikan sebagai pelaksanaan putusan penga dilan.⁹ Sedangkan hukum eksekusi yaitu hukum yang mengatur pelaksanaan hak-hak kreditur dalam perutangan yang tertuju terhadap kekayaan kreditur, bilamana perutangan itu tidak dipenuhi dengan sukarela oleh debitur.¹⁰

Hak pemenuhan kreditur dapat dilaksanakan dengan jalan penjualan benda-benda tersebut dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena ada perjanjian sebelumnya terhadap benda-benda jaminan. Dapat terjadi pula disebabkan penjualan setelah adanya penyitaan terhadap benda-benda tertentu dari debitur sebagai pelunas piutang kreditur-kreditur tersebut. Kepailitan

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000), hal. 150

¹⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga*

Khususnya Fidusia di dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jakarta, 1997), hal. 31

tertuju terhadap seluruh harta benda debitur untuk kepentingan para kreditur.¹¹

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda alam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas.

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.¹²

2. Tahapan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi.

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia,

maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Macam-Macam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Ada beberapa jenis pelaksanaan putusan eksekusi, yaitu:

- a. Eksekusi riil
- b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang
- c. Parate Eksekusi
- d. Eksekusi Pengadilan
- e. Eksekusi jaminan fidusia

Pemberi fidusia wajib memberikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Bila pemberi fidusia tidak memberikan benda objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi, penerima fidusia berhak mengambil benda objek jaminan fidusia atau meminta bantuan pihak berwenang.

Objek fidusia adalah barang bergerak. Pasal 1977 KUHPdata menentukan siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik. Dalam pasal 31 UUF diungkapkan dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut sesuai peraturan

¹¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Ibid.*, hal. 39

¹² Salim HS., *Op, Cit.*, hal. 65

perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengaturan Tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

Sebagai jaminan kebendaan, fidusia tidak lahir begitu saja melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu dan harus terdapat perjanjian utang piutang yang menjadi perjanjian pokoknya. Oleh karena adanya perjanjian utang piutang dan jaminan fidusia tersebut, maka apabila debitur wanprestasi, yaitu tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utang, maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus dieksekusi. Ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia ini diatur dalam Pasal 29 angka 1 UU Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Merujuk pada ketentuan tersebut, dalam Pasal 30 UU Nomor. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia bahwa "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia". Penjualan benda oleh kreditur tersebut dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau dibawah tangan dengan kesepakatan debitur.

C. Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Suatu objek jaminan fidusia tidak didaftarkan maka akan menimbulkan suatu resiko tertentu, salah satunya adalah eksekusi tidak dapat dilakukan karena syarat dalam pengeksesian harus adanya sertifikat jaminan fidusia yang didapatkan pada saat pendaftaran jaminan fidusia. Sertifikat Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan titel eksekutorial tersebut penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui

pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUF.

Berdasarkan aturan tersebut, ada 3 (tiga) cara eksekusi jaminan fidusia, yaitu:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Eksekusi jaminan fidusia dengan cara penjualan di bawah tangan adalah suatu perkembangan sistem eksekusi yang sebelumnya juga telah dianut dalam eksekusi Hak Tanggungan.

D. Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Setelah ada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengakibatkan konstitusional bersyarat Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUF, khususnya perubahan mengenai penafsiran wanprestasi dan eksekusi fidusia. Putusan MK *a quo* menjadikan titel eksekutorial tidak serta merta berkekuatan sebagaimana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam kondisi tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Amar Putusan.

Terkait Pasal 15 ayat (2) UUF berdasarkan putusan MK tersebut maka terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan

prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Selanjutnya ketentuan cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

E. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi.¹³ Sedangkan hukum adalah aturan untuk menjaga semua pihak. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut. Pengertian umum tentang perlindungan hukum atau *legal protection* menurut *Law Dictionary*, Baron Legal Guides Steven H. Gift 1975 adalah *defending by law against all sides concerned*, atau dengan kata lain mempertahankan suatu hak atau keadaan dari gangguan semua pihak dengan menggunakan hukum yang berlaku.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat,

Hadjon membedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif.¹⁴

Perlindungan hukum yang bersifat represif adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh lembaga peradilan, yaitu peradilan umum dan peradilan administrasi. Perlindungan hukum, berarti perlindungan yang diberikan melalui hukum terhadap sesuatu status (kedudukan) ataupun hak, misalnya hak milik, hak berusaha sebagai warga negara sebagai penduduk negara, rakyat Negara dan sebagainya. Kepastian dan perlindungan hukum ini mempunyai peranan penting dalam suatu masyarakat yang teratur.

2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

¹³ Depdikbud-Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta, 2001), hal 674

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi*

Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Administrasi Negara, (Bina Ilmu, Surabaya, 1987), hal 39.

3. Akibat Hukum Tidak Dilaksanakan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam hal ini erat kaitannya dengan hak - hak korban, dan langkah perlindungan yang diberikan lebih bersifat reaktif dari pada proaktif. Dikatakan reaktif karena langkah ini ditujukan kepada mereka yang telah mengalami atau menjadi korban kejahatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Namun, yang menjadi permasalahannya adalah bahwasanya sering kali korban memutuskan untuk tidak melaporkan akan adanya suatu kejahatan yang menimpa mereka. Banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga korban enggan untuk melaporkan kejahatan yang terjadi, salah satu faktornya bahwa keputusan korban ini merupakan rangkaian tingkah laku yang bersumber pada sikap individual dan interaksi korban sebagai pelapor dengan polisi sebagai fungsi hubungan stimulus secara timbal balik.¹⁵

4. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum

Keberadaan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang adil dan berimbang kepada para pemangku kepentingan yaitu kreditur, debitur dan pihak lain (ketiga). Pemberian perlindungan tidak hanya diberikan kepada kreditur berupa hak untuk mendapatkan pelunasan atau utang-utang debitur dari

penjualan harta debitur, akan tetapi juga bagi debitur yang beritikad baik juga diberikan perlindungan yang seimbang dalam penyelesaian perkara jaminan fidusia.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR ATAS EKSEKUSI OBJEK FIDUSIA SECARA PAKSA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Objek Fidusia Secara Paksa Oleh Kreditur Berdasarkan Putusan Nomor No. 61/Pdt.G/2021/PN.Srg)

1. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Objek Fidusia Secara Paksa Oleh Kreditur

Untuk memberikan kepastian hukum, pada Pasal 11 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan". Pendaftaran memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari suatu kepastian hukum. Hak kebendaan dari jaminan fidusia baru lahir sejak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan sebagai buktinya adalah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 14 angka 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, "Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran". Secara teoritis fungsi akta adalah untuk

¹⁵ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, (Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2002), hal. 90

kesempurnaan perbuatan hukum dan sebagai alat bukti. Pembebanan Jaminan Fidusia yang didahului dengan janji untuk memberikan jaminan fidusia sebagai pelunasan atas hutang tertentu yang dituangkan dalam akta jaminan fidusia.

Tujuan dari pendaftaran adalah memberikan kepastian hukum kepada penerima fidusia dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia terbuka untuk umum. Kecuali terhadap barang persediaan, melalui sistem pendaftaran ini diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai hak kebendaan. Dalam hal ini adalah dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada di setiap Propinsi, ditempat kedudukan pemberi fidusia.

Pendaftaran dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Benda objek jaminan fidusia yang berada didalam negeri terdapat dalam pasal 11 angka 1 "Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan".
- b. Benda objek jaminan fidusia yang berada di luar negeri dalam pasal 11 angka 2 "Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tetap berlaku".

Eksekusi jaminan fidusia dilakukan ketika debitur melakukan cidera janji baik yang disebabkan oleh kelalaiannya sendiri maupun karena keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*). Wanprestasi dianggap terjadi ketika tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian telah melampaui waktunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UUJF, jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

Selanjutnya Pasal 31 menyebutkan bahwa jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia berupa benda perdagangan atau efek maka penjualan dilakukan di pasar atau bursa. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia yang bertentangan dengan ketentuan diatas maka dianggap batal demi hukum (*null and void*). Saat ini eksekusi objek jaminan fidusia banyak menggunakan jasa penagihan utang (*debt collector*) yang dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan masalah karena dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti perampasan objek jaminan fidusia sehingga menimbulkan kerugian bagi debitur karena debitur kehilangan kesempatan membela diri untuk menjelaskan penyebab terjadinya cidera janji serta melakukan penjualan dibawah tangan untuk memperoleh harga tertinggi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2020 telah mengoreksi ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJF terkait eksekusi jaminan fidusia. Menurut putusan tersebut, frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji".

Walaupun sertifikat jaminan fidusia mempunyai titel eksekutorial sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun prosedur dan tata cara eksekusi terhadap eksekusi jaminan fidusia harus mengikuti ketentuan Pasal 196 HIR atau 208 Rbg yang menentukan bahwa pada prinsipnya dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi,

terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.

Terkait teori perlindungan terdapat beberapa pendapat ahli yang menjelaskan bahasan ini seperti Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Philipus M Hadjon dan Lili Rasyidi. Menurut Fitzgerald yang mengutip teori perlindungan hukum dari Salmon menyatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

2. Upaya Penyelesaian Terhadap Eksekusi Paksa Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia karena debitur melakukan wanprestasi terhadap perusahaan leasing dan telah diberikan somasi oleh kreditur.

Selanjutnya meski tidak secara tegas ditentukan cara pelaksanaan titel eksekutorial dengan lelang atau di bawah tangan, namun mengingat sifatnya eksekusi dan mengingat penjualan secara di bawah tangan telah diberi persyaratan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia (debitur) maka pelaksanaan titel eksekusi ini haruslah dengan cara dilelang.

Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui perlelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Apabila debitur melakukan wanprestasi, penerima fidusia (kreditur) mempunyai hak menjual benda objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Penjualan dengan cara ini dikenal dengan nama lembaga *parate eksekusi* dan diharuskan dijual melalui perlelangan umum, dengan demikian *parate eksekusi* kurang lebih adalah

kewenangan yang diberikan oleh undang - undang atau putusan pengadilan kepada salah satu pihak untuk melaksanakan eksekusi sendiri manakala pihak yang lainnya melakukan wanprestasi.

Setelah ada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengakibatkan konstitusional bersyarat Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUF, khususnya perubahan mengenai penafsiran wanprestasi dan eksekusi fidusia. Putusan MK *a quo* menjadikan titel eksekutorial tidak serta merta berkekuatan sebagaimana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam kondisi tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Amar Putusan. Terkait Pasal 15 ayat (2) UUF berdasarkan putusan MK tersebut maka terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Selanjutnya ketentuan cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUF tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Nomor No. 61/Pdt.G/2021/PN.Srg)

Menimbang setelah dengan cermat mempelajari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah Apakah benar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor Kontrak 84004651811 tanggal 07 Februari 2018

yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat mengandung cacat hukum? dan Apakah benar penarikan atas jaminan hutang Penggugat yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Avanza All New 1.3 G M/T warna silver tahun 2012, Nomor Polisi B 1246 BZS, Nomor Rangka MHKM1BA3JC082125, Nomor Mesin DL53715, BPKB No. J00990999 yang dilakukan Tergugat tanpa adanya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Negeri adalah perbuatan melawan hukum, Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, setelah dengan cermat mempelajarinya maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa hanya 4 (empat) bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat dipersidangan yakni bukti surat P-1 tentang Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 84004651811, bukti surat P-2 tentang Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, bukti surat P-3 tentang Rincian Biaya Pertanggungan dari Asuransi MAG a Fairfax Company Dengan Nomor Polis Induk 30020917000048 dan bukti surat P-4 tentang Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit dari PT. AJA Financial, sementara itu terhadap bukti surat yang lainnya yakni bukti surat P-5 sampai dengan P-6, berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata haruslah dikesampingkan.

Setelah dengan cermat mempelajari bukti surat P-1 tersebut diatas, Majelis Hakim tidaklah sulit membaca huruf-huruf yang ada didalamnya atau dengan kata lain dapat dengan jelas membacanya dan juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketentuan yang dilanggar sebagaimana terdapat didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen sebagaimana dalil Penggugat pada angka 17 diatas, selanjutnya terhadap dalil Penggugat pada angka 4 yang menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor Kontrak 84004651811 tanggal 07 Februari 2018 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak sah karena tidak ada tanda tangan Tergugat

diatasnya, terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim mendapatkan suatu fakta hukum lain berdasarkan bukti surat T-2, yang setelah dengan cermat mempelajarinya telah ternyata bahwa bukti surat T-2 adalah sama dengan bukti surat P-1 akan tetapi pada bukti T-2, Tergugat telah membubuhkan tanda tangannya yang dalam hal ini diwakili oleh Ricco Williamsyah selaku Branch Manager PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk (Tergugat).

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pertanyaan kedua didalam perkara *aquo* yaitu apakah benar penarikan atas jaminan hutang Penggugat yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Avanza All New 1.3 G M/T warna silver tahun 2012, Nomor Polisi B 1246 BZS, Nomor Rangka MHKM1BA3JC082125, Nomor Mesin DL53715, BPKB No. J00990999 yang dilakukan Tergugat tanpa adanya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Negeri adalah perbuatan melawan hukum?

Didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan penarikan terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza All New 1.3 G M/T warna silver tahun 2012, Nomor Polisi B 1246 BZS, Nomor Rangka MHKM1BA3JC082125, Nomor Mesin DL53715, BPKB No. J00990999 dan terhadap tindakan penarikan sepihak tersebut diatas Penggugat berkeberatan jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU/XVII/2019 yang menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang amar putusannya poin ke 2 yang berbunyi : "Menyatakan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3889) sepanjang Frasa "kekuatan eksekutorial" dan Frasa "sama dengan kekuatan putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap Jaminan Fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (*wanprestasi*) dan Debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia”;

Dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cedera janji” (*wanprestasi*) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cedera janji” (*wanprestasi*) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah ada Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan konstitusional bersyarat Pasal 15 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUF, khususnya perubahan

mengenai penafsiran wanprestasi dan eksekusi fidusia. Putusan MK a quo menjadikan titel eksekutorial tidak serta merta berkekuatan sebagaimana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam kondisi tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Amar Putusan. Terkait Pasal 15 ayat (2) UUF berdasarkan putusan MK tersebut maka terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (*wanprestasi*) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Selanjutnya ketentuan cedera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUF tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Ketika terjadinya kerugian pada konsumen yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku usaha yang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen ini menjadi solusi agar konsumen dapat dilindungi, dan dijamin kepastian hukumnya.

2. berdasarkan pertimbangan hakim, Eksekusi yang dilakukan oleh tenaga penagihan secara sepihak ini, tentu tidak sesuai dengan asas perlindungan konsumen. Asas-asas itu berupa keamanan, keselamatan konsumen dan kepastian hukum. Asas yang dimaksud sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

1. Kepada debitur apabila kreditur melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia dapat merugikan hak debitur baik secara materil maupun non materil, dan untuk melakukan upaya hukum berupa gugatan ke pengadilan negeri untuk melindungi hak-hak debitur itu sendiri.
2. Memberikan perlindungan hukum kepada debitur jika terjadinya eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan perusahaan pembiayaan, bahwa eksekusi objek jaminan oleh perusahaan harus didampingi oleh pihak kepolisian disertai bukti-bukti tentang debitur yang lalai melakukan kewajiban, bukti akta dan sertifikat jaminan fidusia dan Undang-Undang no 42 tahun 1999 perlu ditinjau kembali karena cenderung melindungi kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Prajitno, 2011, *Hukum Fidusia: Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 177.
- Andreas Albertus, 2010. *"Hukum Fidusia"*, Penerbit Selaras, Malang.
- Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 289.
- H. Salim HS., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 56.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1985, hlm. 3.

Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.8. 2011

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, hal.4, 2009.

Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Hal. 118, Rajawali Press. 2011.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 18.

Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hal 46.

Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Asas, Pengertian, dan Sistemika). Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm. 57, 1998.

Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, hal.22, 2012.

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian rakyat, Jakarta, 1989, hal 10.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, hal. 10, 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

_____, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

_____, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

_____, Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia;

_____, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 Tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan

_____, Peraturan Menteri Keuangan nomor 27 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.

[Opemerintahan.&text=Wade%2C%20Konstitusi%20adalah%20sebuah%20naskah,kerja%20dari%20badan%20pemerintahan%20tersebut](#)

<https://kbbi.web.id/perindungan>, diakses pada tanggal 14 Januari 2021.

JURNAL

Benedhicta Desca Prita Octalina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi, <http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf>, Diakses pada tanggal 14 Januari 2021

E-Journal Mahkamah Konstitusi, Hal. 81-82. Diakses pada tanggal 4 April 2021.

WEBSITE

<http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.html>, Diakses Pada Tanggal 14 Januari 2021.

<http://digilib.unila.ac.id/6226/13/BAB%2011.pdf>. Diakses Pada tanggal 30 Juni 2018 Pukul 18.00 WIB

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Debitur> di akses pada tanggal 19 Maret 2016 pada pukul 16.30 WIB

<https://brainly.co.id/tugas/13731285#:~:text=Menurut%20Sri%20Soemantri%2C%20Konstitusi%20adalah,sendi%2Dsendi%20dari%20sistem%2>